



KRITIK KONSEP *NUSYUZ* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI *MUBADALAH*)

Miswanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: miswanto@radenintan.ac.id

Abstrak

Nusyuz merupakan norma klasik yang terkandung dalam *nash* Al-Quran yakni QS. An-Nisa: 34 dan 128. Norma klasik tersebut kemudian diadopsi dalam hukum Negara, yakni pasal 80, 84 dan 152 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian konsep *nusyuz* dalam KHI tidak dijelaskan sebagaimana Al-Quran karena *nusyuz* hanya berlaku jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya namun tidak berlaku sebaliknya bagi seorang suami. Meskipun secara substansi Al-Quran dan KHI sama-sama “menyudutkan” hak-hak perempuan, akan tetapi KHI lebih tendensius dalam menjelaskan *nusyuz*. Konsep *nusyuz* dalam Al-Quran dan KHI menimbulkan *ambivalensi*, *ambiguity* dan ketidakadilan hukum bagi seorang isteri, hal ini menimbulkan potensi adanya sifat otoriter dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif teori *mubadalah*?. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep *nusyuz* yang ada di dalam KHI sehingga lebih berkeadilan dengan menjadikan suami-isteri sebagai subyek kehidupan yang setara. Jenis penelitian adalah *library research* dengan pendekatan analisis teori *mubadalah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam KHI karena *nusyuz* hanya berlaku bagi seorang isteri dan tidak berlaku bagi suami, sehingga butuh penataan ulang dengan menambahkan konsep *nusyuz* suami pada pasal 84 KHI.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, *Nusyuz*, Teori *Mubadalah*

Abstract

Nusyuz is a classic norm contained in the Al-Quran text, namely QS. An-Nisa: 34 and 128. These classical norms were later adopted in state law, namely articles 80, 84 and 152 of Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. Even so, the concept of *nusyuz* in KHI is not explained in the same way as the Koran because *nusyuz* only applies if the wife is unable to carry out her obligations but does not apply the other way around for a husband. Even though in substance the Al-Quran and KHI both “corner” women's rights, KHI is more tendentious in explaining *nusyuz*. The concept of *nusyuz* in the Koran and KHI creates ambivalence, ambiguity and legal injustice for a wife, this raises the potential for authoritarianism and domestic violence (KDRT) in the name of religion. The formulation of the problem in this study is: How is the concept of *nusyuz* in the Compilation of Islamic Law? And how is the concept of *nusyuz* in the Compilation of Islamic Law from the perspective of *mubadalah* theory? This study aims to reconstruct the *nusyuz* concept in KHI so that it



is more just by making husband and wife equal subjects of life. This type of research is library research with an analytical approach to mubadalah theory. The results of the study show that there is gender inequality in KHI because nusyuz only applies to a wife and does not apply to husbands, so it needs rearrangement by adding the concept of husband's nusyuz to article 84 KHI.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Nusyuz, Mubadalah Theory*

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender akan selalu menarik untuk dibicarakan, terlebih bila dihubungkan dengan wacana keislaman, hal ini tentu dianggap wajar, karena islam muncul bukan di ruang kosong, islam muncul di ruang yang kaya akan budaya, yakni di jazirah Arab. Atas dasar tersebut maka konsep keislaman terutama dalam hukum perkawinan banyak mengacu pada konsep patriarkhi, yaitu laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Hal ini lah yang kemudian memunculkan perdebatan di kalangan para akademisi, banyak upaya yang telah dilakukan guna mengembangkan isu tersebut mulai dari dekonstruksi khasanah keislaman hingga pada upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap hokum Islam, termasuk salah satu konsen pembahasannya adalah pada probleb relasi laki-laki dan perempuan terutama dalam konteks pernikahan.

Doktrin bahwa laki-laki superior dan perempuan minor, laki-laki mempunyai peran public dan perempuan hanya terbatas pada peran domestic sudah terpatri dalam kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa statemen tersebut merupakan titah nash. Implikasinya adalah terabaikannya peran dan kontribusi perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.¹ Tujuan mulia tersebut hanya bisa diraih apabila pasangan suami isteri memiliki hubungan yang erat, menjalin komunikasi yang baik dan proporsional dalam memperlakukan pasangannya. Namun kenyataannya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga banyak terjadi dinamika, percekcoakan, perselisihan, pertengkaran, hingga apabila tidak bisa disikapi dengan bijak akan terjadi perceraian. Percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dalam *term* hukum Islam disebut dengan *nusyuz*.²

Konsep *nusyuz* merupakan amanah *nash* yakni QS. An-Nisa: 34 yang menerangkan secara khusus tentang *nusyuz* isteri terhadap suami dan QS. An-Nisa: 128 yang berisi tentang *nusyuz* juga terjadi pada suami terhadap isteri. Ketentuan *nash* ini berbeda dengan yang dimuat dalam pasal 80, 84 dan 125 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI hanya mencantumkan pasal tentang perilaku *nusyuz* bagi seorang isteri dan tidak sebaliknya (pasal 84 KHI), ketentuan

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), 3.

²Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.



tersebut tentu bertentangan dengan *nash*, dan juga bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembacaan ulang *nash* tentu dibutuhkan, karena kehidupan manusia semakin kompleks sedangkan *nash* tidak mungkin bertambah tapi dituntut untuk mampu menjawab problematika kehidupan dimanapun dan kapanpun waktunya (*shaalih likulli zamanin wa makanin*). Konsep *nusyuz* yang terdapat di dalam Al-Quran dan KHI sebagai turunannya adalah salah satu konsep yang perlu segera untuk dilakukan pembacaan ulang agar keadilan dalam rumah tangga bisa dirasakan oleh suami-isteri. Penulis menawarkan pembacaan ulang konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan teori *Mubadalah*, teori yang dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada tahun 2012, beliau adalah seorang ulama dan aktifis yang konsen mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender. Teori *mubadalah* menjadikan teks-teks keislaman dikaji ulang dengan spirit ketauhidan dengan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam strata yang sejajar yaitu sebagai subjek penuh kehidupan.

Pembahasan tentang konsep *nusyuz* telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain: (1). *Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah*, oleh Ihyak dalam Journal of Innovation Research and Knowledge.³ (2). *Nusyuz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama*, oleh Al Fitri,⁴. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah terletak pada focus penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam dan teori yang digunakan, yaitu teori *Qiraah Mubadalah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan mengkaji regulasi terkait untuk menelaah konsep *nusyuz*, yakni pasal 80, 84 dan 128 Kompilasi Hukum Islam.⁵ Jenis penelitian pustaka ini menggunakan data dan bahan kajian dari sumber-sumber kepustakaan melalui teknik dokumentasi. Analisis data kualitatif dengan menggunakan tehnik deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan secara utuh konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam kemudian dianalisis dengan perspektif teori *Mubadalah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam

Gagasan Kompilasi Hukum Islam hadir setelah Mahkamah Agung mendapat mandat melakukan pembinaan bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Mandat pembinaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan

³ Ihyak, 2022. *Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 3.

⁴ Al Fitri, 2022. *Nusyuz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama*, Makalah Terbit Pada Website Mahkamah Agung RI. 05 April 2022.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 28.



Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pelaksanaan tugas pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama terdapat beberapa kelemahan, salah satunya yaitu tidak adanya kesepakatan dalam pemberlakuan hukum Islam di Peradilan Agama, hal ini disebabkan karena munculnya perbedaan pendapat di kalangan para Ulama terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu untuk mengatasi perbedaan tersebut maka dipandang perlu untuk merumuskan dan menetapkan suatu buku hukum yang dapat menghimpun hukum-hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁶

Kompilasi Hukum Islam bercorak fikih keindonesiaan, karena disusun berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan kondisi umat Islam Indonesia. KHI merupakan kumpulan dari berbagai kitab fikih yang kemudian dikodifikasi guna menjawab persoalan kemasyarakatan. KHI mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Menyoal tentang persoalan nusyuz, sepertinya KHI tidak menjelaskan definisinya di dalam pasal-pasal, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif perlu kiranya untuk mengkaji definisi tersebut pada literature-literatur fikih yang tentunya ini juga menjadi bahan baku atas terbentuknya KHI.

Kata النشوز (nusyuz) berasal dari kata النشز yang berarti tempat yang tinggi.⁷ Jika konteksnya dihubungkan dengan relasi suami-isteri maka diartikan sebagai kedurhakaan dan penentangan isteri terhadap suami.⁸ Secara istilah nusyuz dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Nusyuz* adalah seorang isteri yang menunjukkan sikap durhaka kepada suami, kedurhakaan tersebut bisa berupa ucapan ataupun perbuatan seperti berkata kasar, bermuka masam memalingkan diri.⁹
- b. *Nusyuz* diartikan sebagai bentuk pembantahan seorang isteri terhadap perintah suami dan menolaknya ketika diajak berhubungan badan, atau keluar rumah tanpa mendapatkan izin suami dan sikap lainnya yang merupakan larangan yang wajib ditaati oleh seorang isteri.¹⁰

⁶ H. Zainuddin Ali, M.A., *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 98-99;

⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqhūs Sunnah li-Nisa`* (Ensiklopedi Fiqh Wanita), Terj. Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 368.

⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Ed.II, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 1418-1419.

⁹ ImamTaqiyuddin, *Kifayatal-Akhyar*, Juz II, (Indonesia: DarIkhyakal-Kitabual-Arabiyyah Indonesia, t.t.), 77.

¹⁰ IbnuTaimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inayati, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 242.



- c. Az-zamarkhsyari dalam kitabnya mengatakan bahwa nusyuz diartikan sebagai bentuk penentangan seorang isteri terhadap suami dan perbuatan dosa terhadapnya.¹¹

Berdasarkan konsep di atas maka term *nusyuz* dapat diartikan sebagai bentuk kedurhakaan isteri pada suami dan tidak berlaku sebaliknya, yaitu ketika suami melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban isteri yang muncul karena diakibatkan oleh adanya akad perkawinan. Nampaknya, pemaknaan *nusyuz* tersebut masih terpengaruh dengan latar budaya masyarakat arab sebagai tempat diturunkannya ayat-ayat tentang *nusyuz*. Budaya *patriarkhi* masyarakat arab memang begitu kuat, terlebih ketika masa diturunkannya Al-Quran, hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi geografis yang agraris dan budaya peperangan di internal mereka, sehingga menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal dalam semua sendi kehidupan.

Berbeda dengan Musdah Mulia dan Amina Wadud Muhsin yang mendefinisikan *nusyuz* dengan adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga (*disruption of marital harmony*)¹², artinya bahwa gangguan tersebut dapat terjadi dari pihak isteri maupun pihak suami, sehingga perilaku nusyuz tidak hanya terjadi atas dasar kedurhakaan isteri tapi juga dapat terjadi karena adanya kesewenang-wenangan suami dalam mengatur bahtera rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut kata *nusyuz* sebanyak enam kali tersebar dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu pasal 80, 84 dan 152.¹³

Pasal 80

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.*
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.*
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto Pembebasan Perempuan, Cet. II, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 72.

¹² Amina Wadud, *Quran dan Woman*, Terj. Abdullah Ali, Quran Menurut Perempuan, (Jakarta: PT. serambi Ilmu Semesta. 2006), 75.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam....*, 26, 28, 46.



Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa KHI tidak memberikan definisi tentang *nusyuz*, juga tidak dijelaskan tentang cara penyelesaian apabila terjadi perilaku *nusyuz* dan tidak adanya *nusyuz* suami terhadap isteri. Pasal-pasal dalam KHI hanya sebatas mengatur tentang kriteria adanya *nusyuz* dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.

Kriteria seorang isteri dianggap *nusyuz* dijelaskan pada pasal 84 ayat (1) "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Indikator utama seorang isteri dianggap berperilaku *nusyuz* adalah ketika ia tidak lagi berkenan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yakni berbakti kepada suami lahir maupun batin dalam hal yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana telah diuraikan pada pasal 83, yaitu:¹⁴

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Selain itu, seorang suami juga memiliki kewajiban terhadap isteri, kewajiban tersebut telah diuraikan KHI dalam pasal 80:¹⁵

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
 - b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
 - c. *Biaya pendidikan bagi anak.*
- (5) *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.*

KHI juga mengatur tentang akibat dari adanya perilaku *nusyuz*, hal ini dijelaskan pada pasal 80 ayat (7) dan pasal 152 sebagai berikut:

Pasal 80 ayat (7): kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 152: bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam.....*, 27.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam.....*, 26.



Berdasarkan pasal tersebut kewajiban seorang suami terhadap isteri akan menjadi gugur apabila seorang isteri berperilaku *nusyuz* (pasal 80 ayat (4)), kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak-anaknya. Dan kewajiban suami terhadap isteri akan kembali ketika isteri telah kembali dari *nusyuz* (pasal 84 ayat (3) KHI). Selain itu perilaku *nusyuz* seorang isteri juga bisa berakibat pada gugurnya pemberian nafkah *iddah* (pasal 152 KHI).

Konsep *Nusyuz* Dalam KHI Perspektif Teori *Mubadalah*

Teori *Mubadalah* dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Qodir melalui bukunya *Qira'ah Mubadalah*. Secara etimologi *mubadalah* berasal dari bahasa arab بدل yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al-Quran mengulang kata ini dengan bentuk derivasinya sebanyak 44 kali. Kata *mubadalah* adalah masdar dari *tasrif* بدل - يبدل - مبدلة yang menganut *wazan* فعل - يفعل - مفعلة dan memiliki faedah kesalingan (مفاعلة) dan kerjasama antara kedua belah pihak (مشاركة).¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas maka *mubadalah* dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yang akan menghasilkan sebuah relasi/kemitraan, menumbuhkan semangat kerja, dan prinsip resiprokal. Relasi atau kemitraan tersebut dapat terjadi antara manusia secara umum, Negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid maupun antara laki-laki dan perempuan, baik domestik maupun publik.¹⁷

Secara istilah kemudian *mubadalah* digunakan sebagai metode interpretasi atau pembacaan terhadap teks-teks keislaman yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai objek yang setara. Metode ini digunakan sebagai usaha untuk mengangkat derajat perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Quran sekaligus membawa spirit kesetaraan gender dalam teks-teks keislaman. Metode penafsiran teks-teks suci seperti ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.

Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi bagi Faqihuddin dalam menemukan teori *mubadalah*.


يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, Allah Maha Mengetahui Maha Teliti (QS. Al Hujurat:13).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁶ Muhammad Ma'sum, *al-Amtsilat al-Tasrifiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, TT), 14.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah: tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Jakarta: TT, 2019), 60.



Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah: 2)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. Annisa: 1).

Ayat-ayat di atas memberikan pesan akan pentingnya kemitraan, kerjasama dan relasi, termasuk di dalamnya relasi suami istri dalam upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Karena tujuan agung perkawinan tidak akan tercapai apabila masih terjadi diskriminasi dalam rumah tangga yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah minor.

Kata *nusyuz* dapat ditemukan dalam KHI pasal 80, 84 dan 152, meski KHI tidak menampilkan definisi *nusyuz* secara jelas akan tetapi dengan melihat redaksi yang digunakan dalam pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah perilaku durhaka/tidak patuhnya seorang isteri kepada suami dan tidak berlaku sebaliknya yaitu apabila suami berlaku *arrogant* kepada seorang isteri. Konsep *nusyuz* dalam KHI tentu dianggap diskriminasi terhadap kaum perempuan dan hal ini juga bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perlu adanya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang dijadikan sebagai sumber utama dalam pembentukan materi-materi yang ada di dalam KHI.

Sebenarnya Al-Quran telah menerapkan konsep *mubadalah*, hal ini terdapat pada QS. An-Nisa': 34 dan 128. Kitab tafsir secara umum memaknai bahwa surat An-Nisa' ayat 34 berbicara tentang *nusyuz* perempuan dan surat An-Nisa' ayat 128 berbicara mengenai *nusyuz* laki-laki. Sedangkan menurut Faqihudin pencetus teori *mubadalah* memahami bahwa ayat 128 dan ayat 34 memiliki saling keterkaitan, saling melengkapi bukan membedakan.

QS. An-Nisa: 34 mengatakan:

...perempuan-perempuan yang kami khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (QS. Annisa: 34)

Faqihuddin menjelaskan bahwa ayat 34 di atas merupakan *nusyuz* yang berangkat dari faktor internal, yaitu yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk, misalnya membangkang, tidak perhatian, malas, temperamental, mudah marah,



mudah tersinggung, mudah mengatakan hal buruk. Baik dari perempuan/istri maupun laki-laki/suami.

Berdasarkan ayat 34 tersebut Faqiihuddin mengatakan apabila terjadi *nusyuz* pada isteri maka ada tiga tahap penyelesaian, yaitu:

- a. *فَعِظُوهُنَّ* yakni memberikan nasehat kepada isteri-isterimu. Pemberian nasehat dilakukan dalam rangka agar relasi yang telah dibangun selama ini menjadi semakin baik, sehingga pada tahapan ini diperlukan strategi suami untuk dapat memberikan pengertian-pengertian dan nasehat-nasehat kebaikan kepada isteri.
- b. *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* (tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)), Faqiihuddin mengartikannya dengan jeda fisik dan masih menetap dalam satu rumah atau masih dalam rasa ikatan yang mudah untuk kembali, meski berpisah namun masih memungkinkan untuk bertemu dan berkomunikasi. Hal ini dilakukan sebagai media untuk kedua pasangan suami-isteri saling introspeksi dan menyadari kesalahan masing-masing, sehingga bisa menurunkan ego dan berujung pada ishlah/perdamaian.
- c. *وَاضْرِبُوهُنَّ* (kalau perlu “pukullah” mereka). Penafsiran kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* tidak semestinya diartikan dengan memukul atau melakukan kekerasan kepada isteri, karena pada dasarnya ayat ini bermaksud mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ketika terjadinya ketidakharmonisan atau percekocokan. Ketika sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu melapor kepada Nabi SAW, beliau lalu bersabda “pria teladan tidak akan pernah memukul isteri-isteri mereka.¹⁸ Oleh karena itu ‘memukul’ pada konteks ini lebih tepat apabila diartikan sebagai tindakan yang lebih tegas dibandingkan tahap sebelumnya (*وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ*), apabila sebelumnya berpisah fisik tapi masih dalam satu tempat tinggal, maka pada tahap ketiga ini bisa dipertegas dengan pisah tempat tinggal, tidak diberi nafkah atau bila tidak juga mendapatkan solusi maka diakhiri dengan *talak*.

Tahapan penyelesaian *nusyuz* ini tentu berlaku bagi perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku *nusyuznya*. Artinya apabila pelaku *nusyuz* adalah laki-laki/suami maka yang disadarkan adalah laki-laki/suami, begitu juga sebaliknya, apabila perempuan/isteri yang melakukan *nusyuz*, maka perempuan/isteri tersebut yang harus disadarkan.

Berikutnya QS. An-Nisa: 128

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

¹⁸ Azis Abdul Sidik, *Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an*, Jurnal Iman dan Spiritual, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal 8.



Secara tekstual ayat 128 ini merupakan *nusyuz* yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu *nusyuz* yang diakibatkan pesona dari luar, atau orang ketiga, yang membuat laki-laki/suami dan perempuan/istri tergotha, dan berpaling dari pasangannya di rumah. Kenapa teks ayat di atas menyebutkan laki-laki/suami? Karena laki-laki/suami yang paling memiliki potensi besar untuk berinteraksi dengan pihak luar, sehingga mudah terpesona dengan orang-orang yang ditemui dalam aktifitasnya. Faqihuddin menjelaskan, faktor eksternal ini bisa dieksplorasi lagi, tidak harus berupa orang yang mempesona salah satu pasangan, tetapi bisa juga berupa karir. Karirnya begitu mempesona seseorang sehingga dia lupa dengan anak istri. Karena perhatiannya terbagi lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga karena terlalu banyak waktu dan energinya yang terserap pada urusan-urusan kerja, karir, dan aktivitas dengan orang di luar keluarga.

QS. An-Nisa: 34 secara gamblang menyebutkan perempuan/isteri, karena pada kenyataannya perempuan perempuan/isteri yang lebih temperamental karena terlalu banyak pekerjaan domestik, sehingga dia sulit untuk mengelola relasi dalam keluarga. Namun dalam pemahaman teori *mubadalah* kedua ayat tersebut mengandung makna keduanya, yaitu *nusyuznya* seorang istri dan suami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *nusyuz* secara umum dalam teori *mubadalah* adalah segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang memudahkan atau melemahkan, atau bisa memutus serta mengancam ikatan pernikahan, apapun itu bentuknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa pasal-pasal yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyuz* perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan bahan primer yang dijadikan dasar materil KHI yaitu Al-Quran. Dalam KHI *nusyuz* hanya terjadi pada isteri dan tidak berlaku sebaliknya, padahal QS. An-Nisa: 34 dan 128 secara gamblang menyebutkan tentang *nusyuz* kedua, terlebih apabila dilihat dalam perspektif teori *mubadalah* bahwa kedua ayat tersebut memiliki kaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.

Penulis mengusulkan adanya rumusan baru terkait dengan pasal-pasal *nusyuz* dalam KHI, yaitu:

BAB XIII

Nusyuz

Pasal 84

1. *Nusyuz* adalah segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang memudahkan atau melemahkan, atau bisa memutus serta mengancam ikatan pernikahan, apapun itu bentuknya.
2. Suami dan Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah.
3. Selama suami dan istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami-isteri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
4. Apabila terjadi *nusyuz* maka dapat diselasikan dengan cara memberikan nasehat yang baik, pisah ranjang (bukan pisah rumah), dan berlaku tegas dan bijaksana.



5. Kewajiban suami-isteri tersebut di atas berlaku kembali sesudah suami/istri selesai *nusyuz*.
6. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari suami-istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam hanya memuat tentang konsep *nusyuz* isteri terhadap suami dan tidak menjelaskan sebaliknya, yaitu konsep *nusyuz* suami terhadap isteri. Hasil pembacaan teori *mubadalah* menyimpulkan bahwa konsep *nusyuz* dalam KHI bertentangan dengan QS. An-Nisa: 34 dan 128 yang menyebutkan bahwa *nusyuz* dapat terjadi pada laki-laki/suami dan perempuan/isteri, kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan adanya rumusan baru terhadap konsep *nusyuz* dalam KHI, salah satunya dengan menambahkan Bab khusus yang mengatur tentang *nusyuz* dan adanya *nusyuz* laki-laki/suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal, *Fiqhús Sunnah li-Nisa`* (Ensiklopedi Fiqh Wanita), Terj. Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Ed.II, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Al Fitri, 2022. *Nusyuz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama*, Makalah Terbit Pada Website Mahkamah Agung RI. 05 April 2022.
- Amina Wadud, *Quran dan Woman*, Terj. Abdullah Ali, Quran Menurut Perempuan, Jakarta: PT. serambi Ilmu Semesta. 2006.
- Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto Pembebasan Perempuan, Cet. II, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Azis Abdul Sidik, *Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an*, Jurnal Iman dan Spiritual, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.
- Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Jakarta: TT, 2019.
- IbnuTaimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inayati, Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Ihyak, 2022. *Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah. Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 3.
- ImamTaqiyuddin, *Kifayatal-Akhyar*, Juz II, Indonesia: DarIkhyakal-Kitabual-Arabiyah Indonesia, t.t..
- Muhammad Ma'sum, *al-Amtsilat al-Tasrifiyah*, Semarang: Pustaka Alawiyah, TT.
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.